

2022

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Pengelolaan Manajemen kesehatan membutuhkan informasi data kesehatan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Keberhasilan pengelolaan manajemen kesehatan sangat ditentukan tersedianya data dan informasi, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengelolaan manajemen kesehatan yang baik akan mendukung pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Dalam menginformasikan permasalahan kesehatan perlu tersedianya data kesehatan yang akurat dan valid untuk mendukung langkah-langkah analisis, perencanaan dan pengambilan kebijakan yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan. Salah satu sarana penyedia data informasi kepada publik adalah melalui Laporan Rutin PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Laporan Rutin PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan data dan informasi gambaran situasi dan sarana pelaporan hasil pemantauan pencapaian dari penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi sesuai permintaan melalui surat permohonan, email, website, telephone dan layanan pengaduan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung



Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes
Pembina Utama Masdya
NIP. 19630825 198910 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID.....	1
C. Maklumat Layanan Informasi Publik.....	2
D. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	2
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	4
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	4
C. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	4
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik.....	6
B. Katagori Informasi Publik.....	7
C. Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023.....	11
D. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	11
E. Kendala Layanan Informasi Publik.....	11
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017
Lampiran
2. Website dan Media Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Lampiran
3. Papan Informasi

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/1119/V.02.1/VI/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

B. Tugas dan Fungsi PPID

Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meliputi :

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Informasi public merupakan kebutuhan dan hak setiap orang. Selaku PPID utama pemerintah Provinsi Lampung , kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Menyediakan Informasi public yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan pelayanan Informasi public yang cepat, tepat dan sesuai harapan;
3. Memberikan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Memberikan pelayanan informasi public dengan tidak melakukan pungutan yang tidak sah;
5. Memberikan informasi public sesuai undang – undang nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik


Pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu:

1. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban semua pihak

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/1119/V.02.1/VI/2021 Tentang Pejabat Pengelola Pengaduan Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

- a. Ruang layanan PPID
- b. Meja dan Kursi Kerja
- c. Alat elektronik : Komputer dan Laptop

PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung kinerja pelayanan informasi publik kepada masyarakat, memiliki sumber daya manusia yang cukup, jam operasional pelayanan, serta Jam Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at. di luar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui online. website <http://ppid.lampungprov.go.id>

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, didukung oleh sumber daya manusia yang ada di Sekretariat di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Untuk Anggaran terkait pelayanan informasi public belum dianggarkan dalam anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan, dengan adanya layanan informasi publik berbasis web melalui website PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat <http://www.ppid.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik. Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait tugas dan fungsi PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung seperti Profil Organisasi, Program-program kesehatan, Laporan Kinerja.

Layanan PPID Dinas Kesehatan, juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Dinas Kesehatan yang bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Jalan Dr. Susilo no. 44-46 Pahoman Bandar Lampung. Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan Kesehatan masyarakat serta media sosial. Untuk mensinergikan tugas dengan PPID Utama maka diadakan rakor yang berkaitan dengan layanan informasi untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pada PPID Pembantu yang ada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku.

B. Katagori Informasi Publlk

Kategori Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan Informasi public yaitu dengan memberikan Informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasyang dikecualikan. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melakukan pengkategorian informasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah mengumumkan secara berkala informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri dari:

- a. Informasi tentang profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang meliputi:
 - 1) Update situasi COVID 19 Provinsi Lampung
 - 2) Struktur organisasi/gambaran umum satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - 3) Visi Misi Dinkes Provinsi Lampung
 - 4) Informasi public : SOP,Alur dan Informasi Nasional
 - 5) Layanan Publik : STR tenaga kesehatan, rekrutmen, galeri dan video
- b. Ringkasan informasi tentang program/kegiatan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat yang sedang dilaksanakandan yang akan dilaksanakan.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja program kesehatan berupa narasi tentang realisasi kegiatanyang telah dilaksanakan,persentase capaian program kesehatan serta capaian output kegiatan.

d. Ringkasan laporan

Akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
- 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik.
- 3) Jumlah permohonan Informai Publik yang dikabulkan baik sebagian atauseluruhnya dan permohonan publik yang ditolak.
- 4) Alasan penolakan permohonan Informasi publik yang ditolak.

2. Informasi yang Wajib

Tersedia setiap saat PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah menyediakan Informasi Publik setiap saat yang terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang memuat program-program kesehatan yang ditujukan khusus masyarakat provinsi lampung
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan terkait tentang kesehatan.

3. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP. Informasi publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

- a. Menghambat proses penegakan hukum
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

- 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang Berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya.
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan dan sarana, atau prasarana penegak hukum.
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.
 - d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia.
 - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional.

Alur Permohonan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik



- a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi public kepada pemohon informasi
- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi, sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon
- d. Pemohon menunggu diruang tunggu.
- e. Petugas memenuhi permintaan informasi pemohon, apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada pengguna/pemohon informasi public.

Pemohon Informasi tidak dikenakan biaya dalam proses permintaan informasi tersebut, untuk penggandaan atau perekaman pemohon/pengguna informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan flasdisk sendiri untuk perekaman data dan informasinya.

C. Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023

Jumlah permohonan informasi pada tahun 2023 sebanyak 2 permohonan melalui website PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan 16 permohonan informasi melalui kantor Sekretariat PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung. Total seluruhnya berjumlah 18 permohonan informasi dan semuanya telah diselesaikan

D. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Webside : <http://ppid.lampungprov.go.id>
2. Media Sosial : Instagram nama akun Dinkeslampung
3. Papan Informasi

E. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala dalam layanan informasi public di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Kendala Internal

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas . Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

- a. Seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan informasi public yang harus dipublikasikan melalui media website.

b. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai dan belum memahami ketentuan pelaksanaan keterbukaan informasi.

2. Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan dan sumber daya manusia.

B. Saran


Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

- a. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik guna menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
- b. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.











PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Susilo No. 44 Tolp. (0721) 264091, 257516 Fax. (0721) 257516
BANDAR LAMPUNG – 35213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 400.10/ 247 /I.01/II/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar berdayaguna dan berhasilguna perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berkaitan dengan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menunjuk Personilia PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta tugas dalam melaksanakan kegiatan;
- KEDUA : Menugaskan pejabat tersebut sebagaimana DIKTUM KESATU, untuk :
1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
 4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
 5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
 6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kewenangan untuk :
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dari Bidang/UPTD/Subbagian/Seksi/Subkoordinator yang menjadi cakupan kerjanya, dan
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2022


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
Dr. dr. Hj. REHANA, M.Kes
Rehana Utama Madya
NIP. 19630825 198910 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 400.10/ 247 /I.01/I/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

No	Personil	Jabatan dalam Tim
I	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Subbagian Umum, Hukum, dan Humas Pengelola Data dan Informasi
IV	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan 2. Kepala Seksi Datin dan Litbang Kesehatan 3. Kepala Seksi Promkes dan PM
	b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Subbagian Umum, Hukum, dan Humas 2. Kepala Subkooor Keuangan dan Aset 3. Kepala Subkooor Kepegawaian dan SDM 4. Kepala Seksi Yankes Primer & Tradisional 5. Kepala Subkooor Pelayanan Kefarmasian 6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 7. Kepala Seksi P2PM 8. Kepala Subkooor P2PTM dan Keswa 9. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 10. Kepala Subkooor Kesling, Kesja dan Olah Raga 11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 12. Kepala Subkooor Penyusunan Program Kesehatan 13. Kepala Seksi Datin dan Litbang Kesehatan 14. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2. Kepala Subbagian Umum, Hukum dan Humas 3. Kepala Subkooor Kepegawaian dan SDM 4. Analis Humas 5. Pengelola Data dan Informasi

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG



Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630825 198910 2 002